

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/454/X/ X/KA/OT.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mendampingi Tim Biro UMUM BNN

RI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : FAJRUL HUSNI, SE

Analis SDM Aparatur Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas mendampingi Tim Biro Umum BNN RI melakukan monev satuan pengaman (satpam) di BNN Kota Mataram yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Oktober 2023.
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Non APBN BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 12 Oktober 2023



